

PANDUAN TEKNIS
PROYEK PRIORITAS NASIONAL

**PENINGKATAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA
AKSEPTOR KB DAN KELUARGA *STUNTING*
DI KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
TAHUN ANGGARAN 2023**

**PANDUAN TEKNIS
PROYEK PRIORITAS NASIONAL**

**PENINGKATAN PEMBERDAYAAN EKONOMI
KELUARGA AKSEPTOR KB DAN KELUARGA *STUNTING*
DI KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DIREKTORAT PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL**

2022

TIM PENYUSUN

Pengarah : Ahmad Taufik, S.Kom, MAP

Tim Penulis :
1. Endang Setiorini, S.Sos, MM
2. M. Iqbal Apriansyah, SH, MPH
3. Destriana Faried, SE, M.MPd
4. Sri Lestariningsih, S.Si, M.Si
5. Norma Yulianti, S.Pd

KATA SAMBUTAN

DEPUTI BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA



Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas tersusunnya buku panduan “Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Akseptor KB dan Keluarga *Stunting* di Kampung Keluarga Berkualitas”. Buku ini merupakan acuan bagi Pengelola Pemberdayaan ekonomi keluarga di Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan yang menjadi lokus kegiatan “Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Akseptor KB dan Keluarga *Stunting* di Kampung Keluarga Berkualitas”.

Pemberdayaan ekonomi keluarga merupakan program pembinaan ketahanan keluarga dalam upaya meningkatkan : (1) Fungsi ekonomi keluarga demi meningkatkan kesejahteraan keluarga, (2) Mendukung penghapusan kemiskinan, dan (3) Memperkuat/memantapkan pelaksanaan program KB untuk mewujudkan norma keluarga kecil bahagia sejahtera. Sesuai dengan Pasal 48 Undang Undang No. 52 Tahun 2009, Pemberdayaan ekonomi keluarga dilakukan dengan memberikan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi melalui usaha mikro keluarga.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan angka *Stunting*, BKKBN mengemban tugas sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Angka *Stunting* di Indonesia. Tindak lanjut dari pelaksanaan percepatan penurunan angka *stunting* juga membawa dampak dalam perjalanan Program Bangga Kencana, khususnya kepada kelompok UPPKA. Salah satu bentuk kegiatan untuk intervensi *stunting* adalah pemberian makanan padat gizi bagi keluarga resiko *stunting* dengan optimalisasi bahan pangan lokal dalam kegiatan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas.

Pada tahun 2023 Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga diprioritaskan pada Akseptor KB dan Keluarga *Stunting* di Kampung Keluarga Berkualitas. Program ini merupakan salah satu proyek prioritas nasional bagi BKKBN untuk mendukung “Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar” di Kampung Kampung Keluarga Berkualitas. Selain itu, kegiatan Pro

PN 2023 merupakan pengembangan dari kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2022 dengan memperluas sasaran tidak hanya keluarga akseptor KB saja.

Dengan terbitnya buku Panduan ini, diucapkan terima kasih Kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan “Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Akseptor KB dan Keluarga *Stunting* di Kampung Keluarga Berkualitas”.

Jakarta, November 2022
Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan
Pemberdayaan Keluarga,



Nopian Andusti, SE, MT

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena Buku Panduan Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Akseptor KB dan Keluarga *Stunting* di Kampung Keluarga Berkualitas telah dapat diselesaikan. Kelompok UPPKA tidak hanya dibentuk begitu saja, namun perlu dilakukan pembinaan yang diberikan secara terus menerus kepada seluruh pengurus dan anggota kelompok UPPKA untuk meningkatkan kemampuan anggota sesuai dengan bidang usahanya, dan mendorong minat usaha anggota bagi kemajuan usaha kelompok.

Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Akseptor KB dan Keluarga *Stunting* di Kampung Keluarga Berkualitas dapat dilakukan salah satunya melalui pembinaan. Pembinaan dapat dilakukan secara tatap muka maupun daring (*virtual/online*). Kegiatan yang harus dilakukan secara intensif atau rutin di Kampung Keluarga Berkualitas melalui kelompok kegiatan UPPKA adalah sosialisasi kebijakan program pemberdayaan ekonomi keluarga, orientasi, pengembangan pola pengelolaan dan produksi UPPKA.

Selain dari pembinaan, perlu dilakukan kegiatan monitoring untuk mengukur proses dalam pelaksanaan kegiatan Pro PN yang dilakukan secara terus menerus serta evaluasi yang dilaksanakan untuk mengukur tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan kegiatan Pro PN sebagai upaya meningkatkan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga. Oleh karena itu, melalui kegiatan evaluasi terhadap segala kekurangan sekecil apapun akan lebih mudah pemecahannya dan tidak akan mengganggu kelancaran tahapan kegiatan berikutnya.

Para Pengelola kegiatan Pro PN diharapkan dapat melaporkan capaian dari target yang telah ditetapkan dengan berkoordinasi dengan bagian perencanaan/pelaporan di Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi masing-masing. Pelaporan ini diharapkan dilakukan tepat waktu pada setiap bulannya agar dapat menjadi bahan evaluasi kegiatan.

Semoga Buku Panduan Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Akseptor KB dan Keluarga *Stunting* di Kampung Keluarga Berkualitas ini dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin dan berhasil guna.

Jakarta, November 2022

Direktur Pemberdayaan Keluarga,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by several loops and a final vertical stroke.

Ahmad Taufik

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	ii
KATA SAMBUTAN	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Pengertian	4
BAB II KEBIJAKAN DAN STRATEGI	7
A. Kebijakan	7
B. Strategi	10
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	13
A. Tujuan	13
B. Sasaran	13
C. Jenis Kegiatan	15
D. Target	15
BAB IV MEKANISME PELAKSANAAN	16
A. Pelaksana Kegiatan	18
B. Ketentuan Pelaksanaan Kegiatan	20
C. Pencatatan dan Pelaporan	24
D. Tujuan Pencatatan dan Pelaporan	24
E. Mekanisme Pengelolaan Data	24
F. Penganggaran	28
G. Monitoring dan Evaluasi	30
BAB V PENUTUP	33
LAMPIRAN	34

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mendapatkan mandat untuk turut mendukung upaya pencapaian Prioritas Nasional (PN), salah satunya PN Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan melalui Program Prioritas (PP) Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkokuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter, dengan Kegiatan Prioritas (KP) Revolusi Mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga serta masyarakat dalam pembentukan karakter sejak usia dini. Program pemberdayaan ekonomi keluarga dalam kegiatan dan program prioritas RPJMN 2020-2024 berkontribusi untuk penguatan ekonomi keluarga guna meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) BKKBN 2020-2024, BKKBN berupaya untuk menggali konsep-konsep baru dalam mengembangkan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana). Salah satu dari berbagai arah kebijakan dan strategi yang dikembangkan oleh BKKBN, prioritas yang cukup penting diantaranya pengembangan model Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (PEK) yang turut mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam hal ini BKKBN tidak masuk pada ranah perekonomian secara luas/makro, tetapi lebih pada pendekatan dari sisi mendorong usaha ekonomi mikro/ultra mikro. Sebagai tahap awal, pada tahun 2021 dilakukan pengembangan model pada kelompok sasaran yang spesifik pada masyarakat/keluarga akseptor KB Lestari MKJP dan KB Mandiri (khususnya KB MKJP) dengan lokasi yang spesifik yaitu di Kampung Keluarga Berkualitas percontohan. Selanjutnya ditahun 2022 sampai dengan tahun 2023 merupakan pengembangan tahun sebelumnya sehingga lokus sasarnya meluas tidak hanya di Kampung Keluarga Berkualitas percontohan saja tetapi di semua Kampung Keluarga Berkualitas. BKKBN berupaya membantu pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung

jawabnya, yaitu fokus pada keluarga yang menjadi sasaran Program Bangga Kencana.

Pelaksanaan Program Bangga Kencana melalui Program Pembangunan Keluarga dilakukan dengan memperhatikan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas. Inpres ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan memberdayakan serta memperkuat institusi keluarga melalui optimalisasi penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas di setiap desa/kelurahan. Presiden melalui Inpres Nomor 3 Tahun 2022 menginstruksikan untuk menetapkan kebijakan dan mengambil langkah-langkah secara terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk meningkatkan kualitas keluarga dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas melalui penyediaan data keluarga dan dokumen kependudukan, perubahan perilaku keluarga, peningkatan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga, dan penataan lingkungan keluarga.

Berdasarkan Lampiran Inpres Nomor 3 Tahun 2022, BKKBN cq Direktorat Pemberdayaan Ekonomi Keluarga bertanggung jawab pada sasaran ketiga yaitu peningkatan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga melalui Program Pemberdayaan Ekonomi keluarga. Untuk mendukung sasaran tersebut, Direktorat Pemberdayaan Ekonomi Keluarga melaksanakan kegiatan peningkatan kemandirian ekonomi keluarga dengan indikator capaian yaitu persentase keluarga berwirausaha.

Dalam kesempatan ini, BKKBN dituntut agar dapat menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga yang telah dikembangkan dapat bermanfaat secara langsung kepada masyarakat Indonesia. BKKBN harus dapat menunjukkan contoh kepada masyarakat, bahwa dengan mengikuti Program Bangga Kencana, maka keluarga dapat lebih sejahtera. Tentunya hal ini tidak mudah dan BKKBN perlu membangun koordinasi dan sinergitas baik antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maupun mengembangkan kerjasama dengan mitra kerja (NGO, Organisasi Masyarakat, Pengusaha/Sektor Swasta) agar

berkenan untuk turut memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan perekonomian masyarakat Indonesia.

Sejalan dengan Renstra BKKBN Tahun 2020-2024 serta penyesuaian arah kebijakan dan sasaran program pemberdayaan ekonomi keluarga melalui pembinaan dan pendampingan kelompok kegiatan usaha ekonomi keluarga, maka kelompok kegiatan UPPKS berdasarkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor berubah menjadi Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA). Perubahan tersebut menjadi paradigma baru bahwa sasaran kelompok UPPKA saat ini fokus pada keluarga akseptor meliputi pasangan usia subur, remaja, lansia, dan/atau anggota Keluarga yang berkeinginan menjadi akseptor.

Program pemberdayaan ekonomi keluarga yang dikembangkan oleh BKKBN difokuskan pada keluarga akseptor yang tergabung dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA). Melalui program prioritas ini diharapkan keluarga akseptor KB dan *stunting* yang tergabung dalam kelompok UPPKA dapat menjadi penggerak, motivator, dan *influencer* bagi keluarga akseptor lainnya untuk ikut serta dalam meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga. Selain itu, keluarga akseptor KB dan *stunting* juga diharapkan dapat mengajak keluarga yang belum ber-KB agar menjadi akseptor KB dan bagi akseptor KB non MKJP dapat beralih menjadi akseptor KB MKJP serta dapat membantu mencegah/menurunkan angka *stunting*.

Pada tahun 2021 BKKBN mengemban tugas baru sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Angka *Stunting* di Indonesia, yang dijabarkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Tindak lanjut dari pelaksanaan percepatan penurunan angka *stunting* juga membawa dampak dalam perjalanan program Bangga Kencana, khususnya kepada kelompok UPPKA. Kelompok UPPKA diharapkan memiliki peran dalam percepatan penurunan angka *stunting* melalui kegiatan-kegiatan intervensi terkait *stunting*.

Menterjemahkan berbagai latar belakang sebagaimana dijelaskan diatas, maka pada Tahun Anggaran 2023, BKKBN masih mendapat kepercayaan untuk melanjutkan pelaksanaan kegiatan yang mendukung Pro PN, yaitu “Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga bagi Keluarga Akseptor KB dan *stunting* di Kampung Keluarga Berkualitas”. Kegiatan ini merupakan upaya pengembangan dan penajaman Program Bangga Kencana (khususnya dalam ranah pembangunan keluarga) dalam upaya meningkatkan pemberdayaan ekonomi keluarga dan membantu mencegah/menurunkan angka *stunting*.

Buku panduan ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan pada periode Tahun Anggaran 2023 sampai pada akhirnya diperoleh model pengembangan ekonomi keluarga yang efektif, efisien, dan dapat melibatkan berbagai pihak/lintas sektor baik pemerintah maupun swasta, serta dapat *sustainable* (berkelanjutan) sehingga tidak hanya semata-mata bertujuan jangka pendek saja, tetapi juga menjadi model penggarapan pemberdayaan ekonomi keluarga yang berkelanjutan.

B. Batasan Pengertian

1. Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat Program Bangga Kencana, merupakan kegiatan yang disinergikan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota, maupun dengan pemangku kepentingan dan mitra kerja.
2. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga merupakan kegiatan pembinaan ketahanan untuk memperkuat fungsi ekonomi Keluarga demi meningkatkan kesejahteraan Keluarga, mendukung penghapusan kemiskinan dan memperkuat/memantapkan pelaksanaan Program Bangga Kencana.
3. Usaha ekonomi produktif keluarga adalah kegiatan usaha untuk menghasilkan barang atau jasa dan memasarkan dalam rangka peningkatan pendapatan keluarga.
4. Kemandirian keluarga adalah sikap mental keluarga dalam hal berupaya meningkatkan kepedulian masyarakat dalam pembangunan, mendewasakan usia perkawinan, membina dan meningkatkan ketahanan keluarga, mengatur kelahiran dan mengembangkan kualitas dan kesejahteraan keluarga berdasarkan kesadaran dan tanggungjawab.

5. Berwirausaha adalah suatu kegiatan usaha yang melibatkan kemampuan untuk melihat kesempatan-kesempatan usaha yang kemudian mengorganisir, mengatur, mengambil resiko, dan mengembangkan usaha yang diciptakan tersebut guna meraih keuntungan.
6. Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) adalah usaha ekonomi produktif yang beranggotakan sekumpulan anggota Keluarga Akseptor yang saling berinteraksi dalam rangka meningkatkan fungsi ekonomi Keluarganya demi mewujudkan kemandirian ekonomi Keluarga.
7. Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat dengan PKB/PLKB adalah pegawai pusat yang ditempatkan di kabupaten/kota yang bertugas sebagai pengelola dan pelaksana Program Bangsa Kencana di tingkat desa/kelurahan.
8. Mitra Kerja adalah Perseorangan atau Lembaga Pemerintah atau, organisasi swasta, lembaga swadaya organisasi masyarakat (LSOM) yang berperan serta dalam pengelolaan Program Bangsa Kencana.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember).
10. Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah APBD.
11. Kampung Keluarga Berkualitas adalah satuan wilayah setingkat desa atau setara dengan kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan Program Bangsa Kencana dan pembangunan sektor terkait dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan keluarga.
12. Akseptor KB adalah anggota masyarakat yang mengikuti gerakan KB dengan melaksanakan penggunaan salah satu cara/alat/obat kontrasepsi.
13. Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) adalah alat kontrasepsi untuk menunda, menjarangkan kehamilan serta menghentikan kesuburan yang digunakan dalam jangka panjang. Jenis MKJP antara lain Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)/IUD, Alat Kontrasepsi Bawah Kulit (AKBK)/Implan/Susuk, Tubektomi, dan Vasektomi.

14. Akseptor KB Lestari adalah akseptor yang menggunakan alat kontrasepsi secara terus menerus dalam waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
15. Akseptor KB Mandiri adalah akseptor yang mendapatkan pelayanan KB sesuai dengan kebutuhannya, dengan kemampuan dan kesadaran sendiri untuk melaksanakan keluarga berencana sebagai suatu kebutuhan primer.
16. Keluarga Akseptor adalah keluarga peserta KB, yaitu seluruh anggota keluarga dimana keluarga tersebut memiliki pasangan usia subur (PUS) yang menggunakan salah satu cara/alat/obat kontrasepsi.
17. Keluarga Akseptor KB Lestari MKJP yaitu Keluarga akseptor yang menggunakan jenis alat kontrasepsi MKJP untuk digunakan secara terus menerus dalam waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
18. Keluarga Akseptor KB Mandiri MKJP yaitu Keluarga akseptor yang menggunakan jenis alat kontrasepsi MKJP yang mendapatkan pelayanan KB sesuai dengan kebutuhannya, dengan kemampuan dan kesadaran sendiri untuk melaksanakan keluarga berencana sebagai suatu kebutuhan primer.
19. Pasangan Usia Subur yaitu pasangan suami istri yang hidup bersama dan bertempat tinggal resmi dengan usia istri dan suami antara 20-24 tahun (laki-laki dan perempuan) yang sudah cukup matang dalam segala hal termasuk organ reproduksinya yang berfungsi secara baik.
20. Dapur Sehat Atasi *Stunting* (DASHAT) yaitu merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pemenuhan gizi seimbang bagi keluarga berisiko *stunting* (catin, bumil, busui, baduta *stunting* terutama dari keluarga kurang mampu), melalui pemanfaatan sumberdaya lokal (termasuk bahan pangan lokal) yang dapat dipadukan dengan sumberdaya/kontribusi kemitraan lainnya.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Mengacu kepada RPJMN Tahun 2020–2024, pembangunan nasional dilakukan dengan memperhatikan tujuh Agenda Pembangunan yang tetap dipertahankan menjadi PN pada RKP Tahun 2023. Hal ini untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pembangunan dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2023 adalah (1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; (4) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) memperkuat infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar; (6) membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim; serta (7) memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 mengusung tema **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**.


Pada Tahun 2023 BKKBN turut mendukung upaya pencapaian Program Prioritas Nasional (Pro PN) salah satunya PN Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan melalui Program Prioritas (PP) Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkokuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter, dengan Kegiatan Prioritas (KP) Revolusi Mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas, dan peran keluarga serta masyarakat dalam pembentukan karakter sejak usia dini yang dalam Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga berkontribusi untuk penguatan ekonomi keluarga guna meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga.

A. Kebijakan

Kebijakan dalam pengembangan konsep baru kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) difokuskan pada Kampung Keluarga Berkualitas dan memiliki sasaran spesifik yaitu keluarga akseptor KB dan keluarga yang beresiko *stunting*. Koordinator lapangan dalam program

pemberdayaan ekonomi keluarga ini dilakukan oleh pengelola Kampung Keluarga Berkualitas.

Keterlibatan keluarga akseptor KB Lestari MKJP dan keluarga akseptor KB Mandiri MKJP dalam sasaran spesifik program prioritas nasional diharapkan menjadi penggerak, motivator, dan *influencer* bagi akseptor KB lainnya dalam meningkatkan ekonomi keluarga. Selanjutnya, dalam program ini diharapkan adanya keterlibatan anggota keluarganya seperti remaja yang dapat memberikan ide, gagasan, inovasi, dan kreativitas dalam mengembangkan usaha ekonomi keluarga, sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain disekitarnya, yang pada akhirnya anggota keluarga diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas ekonomi keluarga menjadi lebih sejahtera. Dengan meningkatnya kualitas ekonomi keluarga maka diharapkan akan membantu mencegah serta menurunkan angka *stunting*.



Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, Program pemberdayaan ekonomi keluarga melalui kelompok UPPKA dapat mengimplementasikan kegiatan pendampingan Dapur

Sehat Atasi *Stunting* (DASHAT). Kegiatan pendampingan ini merupakan gerak cepat atas respon tugas baru dalam menata kembali pengelolaan dalam penurunan angka *stunting*. Salah satu bentuk kegiatan untuk intervensi *stunting* adalah pemberian makanan padat gizi bagi keluarga resiko *stunting* dengan optimalisasi bahan pangan lokal dalam kegiatan Dapur Sehat Atasi *Stunting* di Kampung Keluarga Berkualitas.

Adapun tujuan pelaksanaan Dashat meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama bagi Keluarga Beresiko *Stunting* melalui optimalisasi berbagai sumber daya dalam rangka mempercepat upaya penurunan *stunting* di tingkat desa/kelurahan. Sejalan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan suatu upaya pengembangan model pengelolaan dan pendampingan Dashat di tingkat desa melalui kelompok UPPKA di Kampung Keluarga Berkualitas dengan harapan kelompok UPPKA dapat memberikan contoh atau model pengembangan bagi masyarakat di desa dengan memperhatikan karakteristik, melalui :

1. Terpenuhinya gizi pada masyarakat, khususnya anak *stunting*, bumil/busui dan keluarga resiko *stunting*;
2. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan penyiapan pangan sehat dan bergizi berbasis sumber daya lokal bagi anak *stunting*, bumil/busui dan keluarga resiko *stunting*;
3. Meningkatnya kesejahteraan keluarga, baik melalui penyediaan gizi yang baik untuk keluarga maupun keterlibatan dalam kelompok usaha keluarga/masyarakat yang berkelanjutan.

Dengan meningkatnya kualitas ekonomi keluarga diharapkan keluarga dapat memenuhi salah satunya kebutuhan gizi yang seimbang sehingga dapat mendukung pencegahan terjadinya *stunting*. Dalam hal ini, keluarga akseptor KB dan *stunting* dapat menciptakan bahan pangan yang bergizi seimbang sesuai kearifan lokal dan dapat dijadikan peluang usaha untuk meningkatkan ekonomi keluarga.

B. Strategi

Dalam konsep peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga akseptor KB dan *stunting* di Kampung Keluarga Berkualitas, metode yang digunakan adalah konsep multipihak (*Penta Helix*), yaitu melibatkan:

1. Pemerintah

Yaitu Kementerian/Lembaga atau Instansi Pemerintah lainnya yang memiliki peran dalam koordinasi atau fasilitasi dalam orientasi, jejaring dan inovasi untuk mengembangkan program pemberdayaan ekonomi keluarga.

2. Pelaku Usaha

Pelaku usaha sendiri diharapkan mempunyai peran dalam mendorong pencapaian tujuan atau memberi nilai tambah terhadap program pemberdayaan ekonomi keluarga.

3. Akademisi/Perguruan Tinggi

Keterlibatan Akademisi/Perguruan Tinggi dilakukan melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) dengan memanfaatkan hasil kajian/penelitian/ketersediaan data mengenai kondisi ekonomi suatu wilayah yang diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menentukan program dan kegiatan peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga yang tepat sesuai dengan kearifan lokal setempat. Akademisi/Perguruan Tinggi diharapkan dapat berperan dalam bidang pengetahuan, pengembangan, sumber daya, atau jejaring teknologi informasi dalam pengembangan usaha ekonomi produktif.

4. Masyarakat atau Komunitas

Masyarakat atau Komunitas (*sosial power*) berperan sebagai ujung tombak yang mampu menggerakkan atau mengumpulkan orang yang minat sama untuk akselerasi pencapaian tujuan pemberdayaan ekonomi keluarga yaitu menjadikan keluarga yang mandiri secara ekonomi.

Keterlibatan masyarakat melalui komunitas/forum kemitraan dengan mengembangkan *Sociopreneurship*. *Sociopreneurship* merupakan sinergitas program kerja pemberdayaan sosial masyarakat berbasis wirausaha.

Kegiatan ini mengintegrasikan sektor bisnis dan sosial yang diharapkan akan dapat mengatasi masalah sosial, budaya dan lingkungan melalui gerakan yang bertanggungjawab secara sosial dengan investasi/*charity*/kepedulian lainnya. *Sociopreneur* merupakan pengusaha atau wirausahawan yang terlibat dalam tujuan usahanya tidak sekedar untuk mendapatkan keuntungan finansial pribadi, namun lebih berorientasi untuk kemaslahatan masyarakat melalui kegiatan sosial. Wirausaha jenis ini biasanya memiliki visi kesetiakawanan sosial untuk menguatkan kepedulian pada sesama, memiliki kepekaan sosial serta semangat untuk berbagi. Di dalam aktivitas mereka terkandung nilai humanisme, ekonomi kreatif, dan religiusitas.


Sociopreneur adalah irisan antara entitas *entrepreneur* (usaha bisnis murni) dan lembaga sosial seperti yayasan. Jika *entrepreneur* hanya berorientasi pada *profit* dan sebaliknya yayasan hanya berfokus pada mengelola dan mengalokasikan dana untuk kegiatan sosial (tanpa mengusahakan sumbernya dari mana), maka *sociopreneur* adalah peralihan antara keduanya. *Sociopreneur* mengusung misi sosial, dengan tidak melupakan bagaimana dana yang diperlukan untuk kegiatan itu dapat terkumpul.

Sociopreneurship dirasa dapat menjadi salah satu alternatif untuk pemberdayaan ekonomi inklusif yaitu strategi untuk meningkatkan kinerja perekonomian dengan perluasan kesempatan dan kemakmuran ekonomi serta memberi akses yang luas pada seluruh lapisan masyarakat, karena memiliki karakter berpihak pada *society* (masyarakat) merupakan kegiatan kelompok komunitas, peduli pada sesama dan melakukan pemberdayaan pada masyarakat. Berbeda dari konsep kewirausahaan pada umumnya, prinsip yang diterapkan dalam *sociopreneurship* adalah kemandirian, kesetaraan, orientasi kesejahteraan bersama dan saling memberdayakan serta *sustainable development*. Jadi pada dasarnya seorang pelaku kewirausahaan sosial sangat memperhatikan keseimbangan antara laba yang diperoleh dengan kepedulian sosialnya melalui pembangunan yang berkelanjutan. Bentuk kepedulian sosial yang dirasakan dapat membantu program percepatan penurunan *stunting* yang mana mayoritas keluarga rentan beresiko *stunting* adalah keluarga kurang mampu secara ekonomi.

5. Media

Media berperan dalam promosi serta menyampaikan informasi kepada masyarakat, menjadikan informasi terkoneksi kepada masyarakat dengan cepat. Media merupakan sarana dalam pemasaran hasil usaha ekonomi keluarga.

Strategi Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN

A. Tujuan

1. Umum

Melaksanakan kegiatan “Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga bagi Keluarga Akseptor KB dan *stunting* di Kampung Keluarga Berkualitas” secara komprehensif dan terintegrasi lintas sektor guna meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga.

2. Khusus

- a. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga akseptor KB dan *stunting* di Kampung Keluarga Berkualitas dalam peningkatan perekonomian keluarga;
- b. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga akseptor KB dan *stunting* di Kampung Keluarga Berkualitas dalam program percepatan penurunan *stunting*;
- c. Memberikan fasilitasi akses pemberdayaan ekonomi keluarga melalui kerjasama dengan mitra terkait informasi kewirausahaan meliputi perencanaan, keterampilan, produksi sampai dengan pemasaran produk;
- d. Menyediakan data basis di Kampung Keluarga Berkualitas yang menjadi lokus kegiatan; 1) Jumlah Keluarga akseptor KB lestari MKJP, 2) Jumlah Keluarga akseptor KB mandiri MKJP, 3) Pemetaan jenis usaha ekonomi ultra mikro/mikro yang sesuai di masing-masing Kampung Keluarga Berkualitas, 4) Jumlah kelompok UPPKA yang terintegrasi dalam program percepatan penurunan *stunting*.

B. Sasaran

Sasaran pelaksanaan kegiatan Pro PN peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga bagi keluarga akseptor KB dan keluarga *stunting* adalah keluarga akseptor KB Lestari MKJP dan keluarga akseptor KB Mandiri MKJP serta keluarga yang memiliki anak *stunting* maupun keluarga yang beresiko *stunting* di Kampung Keluarga Berkualitas yang tergabung dalam kelompok UPPKA. Sedangkan sasaran buku panduan pelaksanaan kegiatan Pro PN peningkatan pemberdayaan ekonomi

keluarga bagi keluarga akseptor KB dan keluarga *stunting* terdiri dari:

1. Wilayah (Lokus)

Sasaran wilayah (lokus) yaitu pada 514 Kampung Keluarga Berkualitas yang berada di 34 Provinsi.

2. Pengguna

a) Pengelola program pemberdayaan ekonomi keluarga di tingkat Provinsi, yaitu Perwakilan BKKBN Provinsi/Pengelola Kampung Keluarga Berkualitas dan OPD Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi.

Pelaksana di Provinsi adalah Perwakilan BKKBN Provinsi melalui Koordinator Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga selaku Pengarah dan Sub Koordinator Pemberdayaan Ekonomi Keluarga selaku pelaksana bersama-sama OPD yang membidangi pengendalian penduduk dan KB Provinsi.

b) Pengelola program pemberdayaan ekonomi keluarga di Kabupaten dan Kota, yaitu OPD Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten dan Kota dan Pengelola Kampung Keluarga Berkualitas.

Pelaksana utama di Kabupaten/Kota adalah OPD Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau nomenklatur lain yang menangani urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, yaitu Kepala OPD melalui Bidang yang menangani Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga atau Keluarga Berencana selaku Pengarah dan Kepala Sub Bidang yang menangani Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga atau Keluarga Berencana selaku Pelaksana.

c) Pengelola program pemberdayaan ekonomi keluarga di tingkat Desa/Kampung yaitu Penyuluh KB/PLKB, Pokja Kampung Keluarga Berkualitas, Kader IMP (PPKBD/Sub PPKBD), dan Kader kelompok UPPKA bersama-sama dengan petugas lapangan sektor lain serta gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.

Pelaksana utama di tingkat Kampung Keluarga Berkualitas adalah keluarga akseptor KB dan *stunting* di Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti atau berminat mengikuti program pemberdayaan ekonomi keluarga dan/atau pengelola program pemberdayaan ekonomi keluarga dan Pokja Kampung Keluarga Berkualitas.

Dalam pelaksanaannya, BKKBN berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga/Organisasi terkait seperti Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian/Dinas yang membidangi urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian/Dinas Perdagangan, Kementerian/Dinas Perindustrian/ Kementerian/Dinas Kesehatan, Kementerian/ Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian/Dinas Sosial, Kementerian/, dan Kementerian/Lembaga/Dinas terkait lainnya. Selanjutnya Organisasi Masyarakat/Organisasi Non Pemerintah, seperti Tim penggerak PKK Pusat, Badan Pengurus Pusat/Daerah/Cabang Perkumpulan Andalan Kelompok UPPKS, dan Organisasi masyarakat/Non pemerintah lainnya.

C. Jenis Kegiatan

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program Prioritas Nasional (Pro-PN) peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga akseptor KB dan *stunting* di Kampung Keluarga Berkualitas yaitu:


1. Sosialisasi kebijakan PEK Nasional Pro PN
2. Orientasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
3. Pengembangan Model Kemitraan, Permodalan, Pemasaran/Pilot Project PEK Peduli Stunting
4. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

D. Target

Target kegiatan Pro PN Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga bagi Keluarga Akseptor KB dan *stunting* di Kampung Keluarga Berkualitas Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir pada lampiran. Kelompok UPPKA yang menjadi target Pro PN 2023 harus terdiri dari keluarga akseptor MKJP Lestari dan Mandiri, keluarga rentan *stunting* (keluarga yang memiliki anggota keluarga remaja/calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, baduta dan balita) dan keluarga lain yang memiliki pengalaman wirausaha (*embrio*). Selain itu, Kelompok UPPKA yang sudah terbentuk atau sudah ada tetap mendapatkan pembinaan agar tetap berjalan.

BAB IV MEKANISME PELAKSANAAN

Dalam pelaksanaan Pro PN peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga akseptor KB dan *stunting* diawali dengan identifikasi kelompok yang anggotanya terdiri dari keluarga akseptor KB, keluarga yang rentan *stunting* maupun keluarga yang memiliki minat berwirausaha. Untuk proses pembentukan kelompok tersebut harus berdasarkan Peraturan Badan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor. Seperti dalam bagan dibawah ini proses selanjutnya yaitu menentukan jenis usaha yang kemudian pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target Pro PN peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga akseptor KB dan *stunting*.



Mekanisme pelaksanaan program prioritas nasional peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga akseptor KB Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas pada tahun 2023 terbagi dalam 4 (empat) triwulan, antara lain:

Triwulan 1 Jan-Mar	Triwulan 2 Apr-Jun	Triwulan 3 Jul-Sept	Triwulan 4 Okt-Des
Indikator dan Target			
<p>BKKBN Pusat (Ditpemkon) Bersama dengan Perwakilan BKKBN Provinsi melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat, melakukan pemetaan data:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keluarga Akseptor KB dan <i>stunting</i> yang mengikuti kelompok UPPKA di Kampung Keluarga Berkualitas - Identifikasi dan Inventarisasi Jenis dan produk usaha saat ini dan yang dapat dikembangkan oleh kelompok UPPKA. 	<p>40 persen dari lokus/wilayah sasaran kelompok UPPKA di Kampung Keluarga Berkualitas mendapatkan fasilitasi pembinaan peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga bagi Keluarga Akseptor KB dan <i>stunting</i></p>	<p>80 persen dari lokus/wilayah sasaran kelompok UPPKA di Kampung Keluarga Berkualitas mendapatkan fasilitasi pembinaan peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga bagi Keluarga Akseptor KB dan <i>stunting</i></p>	<p>100 persen dari lokus/wilayah sasaran kelompok UPPKA di Kampung Keluarga Berkualitas mendapatkan fasilitasi pembinaan peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga bagi Keluarga Akseptor KB dan <i>stunting</i></p>
Keluaran			
<ul style="list-style-type: none"> - Data keluarga akseptor KB dan <i>stunting</i> yang mengikuti kelompok UPPKA - Tersedianya data mengenai produk dan jenis usaha 	<p>Keluarga akseptor KB dan <i>stunting</i> yang mengikuti kelompok UPPKA, mempraktekan dan menerapkan hasil orientasi pemberdayaan</p>	<p>Keluarga akseptor KB dan <i>stunting</i> yang mengikuti kelompok UPPKA, mempraktekan dan menerapkan</p>	<p>Keluarga akseptor KB dan <i>stunting</i> yang mengikuti kelompok UPPKA, mempraktekan dan</p>

yang dihasilkan kelompok UPPKA dan produk lainnya yang dapat dikembangkan oleh kelompok UPPKA.	ekonomi keluarga dan dapat memanfaatkan fasilitasi usaha ekonomi keluarga untuk meningkatkan hasil produksi.	hasil orientasi pemberdayaan ekonomi keluarga dan dapat memanfaatkan fasilitasi usaha ekonomi keluarga untuk meningkatkan hasil produksi.	menerapkan hasil orientasi pemberdayaan ekonomi keluarga dan dapat memanfaatkan fasilitasi usaha ekonomi keluarga untuk meningkatkan hasil produksi.
--	--	---	--

A. Pelaksana Kegiatan

Pelaksanaan Program Prioritas Nasional (Pro PN) peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga akseptor KB dan *stunting* di Kampung Keluarga Berkualitas dilaksanakan oleh:

1. Direktorat Pemberdayaan Ekonomi Keluarga BKKBN Pusat:

- a. Menyusun panduan Pro PN peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga akseptor KB dan *stunting* di Kampung Keluarga Berkualitas;
- b. Menyusun materi dan media peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga akseptor KB dan *stunting* di Kampung Keluarga Berkualitas;
- c. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor dan mitra kerja terkait untuk menyesuaikan kebutuhan program;
- d. Melaksanakan Workshop Pro PN yang bertujuan untuk mensosialisasikan panduan Pro PN dan materi peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga akseptor KB dan *stunting* di Kampung Keluarga Berkualitas yang terintegasi dengan program pengentasan *stunting*;
- e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pembinaan dan pendampingan pelaksanaan Pro PN di tingkat provinsi yang dilaksanakan secara berkala;

2. Perwakilan BKKBN Provinsi dan OPD KB Tingkat Provinsi:

- a. Melakukan Identifikasi dan inventarisasi data, yaitu:
 - Jumlah keluarga akseptor KB dan *stunting* di Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti kelompok UPPKA oleh Kader/Pengelola Kampung Keluarga Berkualitas
 - Jumlah kelompok UPPKA di Kampung Keluarga Berkualitas yang mendapat intervensi program pemberdayaan ekonomi keluarga
 - Identifikasi dan Inventarisasi Jenis usaha dan produk usaha yang dapat dikembangkan oleh kelompok UPPKA di lokasi Kampung Keluarga Berkualitas
- b. Menyediakan materi atau panduan orientasi dan media informasi pemberdayaan ekonomi keluarga sesuai kearifan lokal untuk mendukung program percepatan penurunan *stunting*;
- c. Melakukan sosialisasi kegiatan peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga yang efektif, efisien dan berkelanjutan;
- d. Mengkoordinasikan kemitraan dengan lintas sektor tingkat provinsi (pemerintah daerah dan swasta) serta berkoordinasi dengan OPD KB Kabupaten/Kota;
- e. Melakukan koordinasi teknis dengan OPD KB Kabupaten/Kota dalam penyiapan kegiatan peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga akseptor KB dan *stunting* di Kampung Keluarga Berkualitas;
- f. Memberikan fasilitasi usaha ekonomi keluarga yang sesuai dengan jenis usaha atau rencana usaha yang dapat dikembangkan oleh kelompok UPPKA di Kampung Keluarga Berkualitas;
- g. Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga akseptor KB dan *stunting* yang mengikuti kelompok UPPKA di Kampung Keluarga Berkualitas;
- h. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Pro PN per triwulan dan setiap tahun untuk di laporkan ke Bappenas melalui aplikasi *SMART dan e-monev* c.q. Direktorat Pemberdayaan Ekonomi Keluarga BKKBN.

3. OPD KB Kabupaten/Kota KB:

- a. Mengumpulkan data jumlah kelompok UPPKA, kader kelompok UPPKA/Pengelola kelompok UPPKA dan atau Pengelola Kampung

Keluarga Berkualitas, jumlah keluarga akseptor KB dan *stunting* yang mengikuti kelompok UPPKA, dan jenis/produk usaha yang dihasilkan atau dapat dikembangkan oleh kelompok UPPKA di Kampung Keluarga Berkualitas;

- b. Melakukan orientasi upaya peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga yang terintegrasi program percepatan penurunan *stunting* bagi keluarga akseptor KB dan *stunting* yang mengikuti kelompok UPPKA di Kampung Keluarga Berkualitas;
- c. Membentuk kelompok UPPKA di Kampung Keluarga Berkualitas (apabila kelompok UPPKA belum ada di Kampung Keluarga Berkualitas);
- d. Mengikutsertakan keluarga akseptor KB dan *stunting* dalam kelompok UPPKA;
- e. Memberikan fasilitasi alat produksi tepat guna yang sesuai dengan jenis/produk usaha yang dihasilkan atau dapat dikembangkan oleh kelompok UPPKA di Kampung Keluarga Berkualitas;
- f. Menyediakan data laporan kegiatan Pro-PN Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Akseptor KB dan *stunting* di Kampung Keluarga Berkualitas.

B. Ketentuan Pelaksanaan Kegiatan

Ketentuan dalam pelaksanaan kegiatan Pro PN peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga akseptor KB dan *stunting* di Kampung Keluarga Berkualitas, mengacu pada Struktur Program dan Anggaran (SPA) Perwakilan BKKBN Provinsi Tahun Anggaran 2023, antara lain:

1. Sosialisasi kebijakan PEK Nasional Pro PN

Tujuan	Meningkatkan pengetahuan pengelola program pemberdayaan ekonomi keluarga terhadap kebijakan pemberdayaan ekonomi nasional
Sasaran	1. Subkoordinator Bidang pemberdayaan ekonomi keluarga Perwakilan BKKBN Provinsi 2. Kader / Pengelola Kelompok UPPKA
Bentuk	Sosialisasi yang dilakukan melalui pertemuan secara <i>offline</i>

Kegiatan	di Jakarta, yaitu sosialisasi terkait Kebijakan Pembangunan Keluarga, Pemberdayaan ekonomi keluarga dalam rangka pencegahan <i>stunting</i>
Hasil yang diharapkan	Tersosialisasinya Program Pembangunan Keluarga, Pemberdayaan ekonomi keluarga dalam rangka pencegahan <i>stunting</i>

2. Orientasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pemberdayaan ekonomi keluarga akseptor. 2. Penyediaan materi dan media sosialisasi tentang Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga bagi Keluarga Akseptor KB dan Keluarga berisiko <i>stunting</i> yang mengikuti kelompok UPPKA di Kampung Keluarga Berkualitas meliputi materi Pembangunan Keluarga, Pemberdayaan ekonomi keluarga dalam rangka pencegahan <i>stunting</i> sesuai karakteristik lokal 3. Terfasilitasinya kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga serta tersedianya alat usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan hasil produksi usaha ekonomi keluarga
Sasaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. OPD Pengendalian penduduk dan KB Kabupaten dan Kota. 2. PKB/PLKB di lokasi kegiatan. 3. Pengelola Kampung Keluarga Berkualitas 4. Pengelola Kelompok UPPKA Kabupaten dan Kota, BPD AKU, TP PKK Kabupaten/Kota atau mitra strategis lainnya. 5. Keluarga akseptor KB dan keluarga berisiko <i>stunting</i> di Kampung Keluarga Berkualitas yang tergabung dalam Kelompok UPPKA
Bentuk Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbanyak materi dan media KIE serta pengembangan materi sesuai karakteristik lokal meliputi materi

	<p>Pembangunan Keluarga, Pemberdayaan ekonomi keluarga dalam rangka pencegahan <i>stunting</i> sesuai karakteristik lokal</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Orientasi/peningkatan kapasitas yang dilakukan melalui pertemuan secara <i>online/offline</i>, antara lain: orientasi/sosialisasi terkait produksi, permodalan, dan pemasaran hasil usaha. 3. Penyediaan alat usaha ekonomi produktif sesuai dengan jenis usaha kelompok UPPKA dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga melalui fasilitasi permodalan, pemasaran, dan produksi.
Hasil yang diharapkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusunnya rencana aksi pelaksanaan peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas; 2. Terciptanya kemampuan dan keterampilan dalam peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga. 3. Tersedianya materi dan media untuk peningkatan pemberdayaan ekonomi Keluarga Akseptor KB dan Keluarga berisiko <i>stunting</i> di Kampung Keluarga Berkualitas materi Pembangunan Keluarga, Pemberdayaan ekonomi keluarga dalam rangka pencegahan <i>stunting</i> 4. Meningkatnya hasil usaha ekonomi keluarga

3. Pengembangan Model Kemitraan, Permodalan, Pemasaran/Pilot Project PEK Peduli Stunting

Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan kelompok UPPKA dalam pengolahan jenis usaha bahan pangan lokal penuh gizi untuk mendukung pencegahan <i>stunting</i> 2. Meningkatnya akses Keluarga akseptor KB dan keluarga berisiko <i>stunting</i> yang tergabung dalam kelompok UPPKA, terhadap fasilitasi kemitraan usaha/permodalan/pemasaran bersama lintas sektor
--------	--

Sasaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keluarga akseptor KB dan keluarga berisiko <i>stunting</i> di Kampung Keluarga Berkualitas yang tergabung dalam Kelompok UPPKA di Kampung Keluarga Berkualitas; 2. Mitra Kerja terkait fasilitasi permodalan, pemasaran, dan mitra kerja lainnya
Bentuk Kegiatan	Pertemuan fasilitasi kemitraan/permodalan/pemasaran yang dilaksanakan secara <i>online/offline</i>
Hasil yang diharapkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pengetahuan dan wawasan kelompok UPPKA dalam pengelolaan dan pengembangan strategi jenis usaha dalam rangka mendukung pencegahan <i>stunting</i> 2. Peningkatan akses kelompok UPPKA terhadap sumber permodalan dan pemasaran melalui kemitraan bersama lintas sektor

4. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

Tujuan	Memantau dan memastikan pelaksanaan kegiatan peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga bagi Keluarga akseptor KB dan Keluarga berisiko <i>stunting</i> di Kampung Keluarga Berkualitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Sasaran	514 kelompok UPPKA di Kampung Keluarga Berkualitas
Bentuk Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan Evaluasi secara <i>online/offline</i> 2. Bimbingan teknis secara <i>online/offline</i> 3. Penyusunan Laporan
Hasil yang diharapkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terpantaunya pelaksanaan kegiatan peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga bagi Keluarga akseptor KB dan Keluarga berisiko <i>stunting</i> di Kampung Keluarga Berkualitas serta tepat sasaran 2. Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga bagi Keluarga akseptor KB dan Keluarga berisiko <i>stunting</i> di Kampung Keluarga

	Berkualitas
--	-------------

C. Pencatatan dan Pelaporan

Pencatatan dan pelaporan kegiatan Pendukung Proyek Prioritas Nasional Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Akseptor KB Lestari MKJP dan Keluarga Akseptor KB Mandiri MKJP di Kampung Keluarga Berkualitas melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA) berbasis Teknologi Informasi dengan menggunakan formulir K/0/UPPKA/20 dan R/1/UPPKA/20 dan laporan bulanan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi (dengan format terlampir) yang diketahui Gubernur dan ditembuskan kepada OPD bidang pengendalian penduduk dan KB Provinsi.

D. Tujuan Pencatatan dan Pelaporan

1. Memperoleh laporan perkembangan kegiatan pelaksanaan peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga akseptor KB dan *stunting* di Kampung Keluarga Berkualitas secara berkala;
2. Memperoleh laporan jumlah kelompok UPPKA di Kampung Keluarga Berkualitas yang mendapatkan fasilitasi kegiatan pelaksanaan peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga akseptor KB dan *stunting*;
3. Memperoleh rekapitulasi data pelaksanaan peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga akseptor KB dan *stunting* di Kampung Keluarga Berkualitas :
 - a) Sosialisasi kebijakan PEK Nasional Pro PN
 - b) Orientasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
 - c) Pengembangan Model Kemitraan, Permodalan, Pemasaran/Pilot Project PEK Peduli *stunting*
 - d) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
4. Memperoleh data dan rekapitulasi jumlah keluarga akseptor KB dan *stunting* di Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti kegiatan peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga;

E. Mekanisme Pengelolaan Data

1. BKKBN Pusat

- a. BKKBN Pusat, dalam hal ini Direktorat Pelaporan dan Statistik (DITLAPTIK) menyiapkan petunjuk teknis Data Rutin Pengendalian Lapangan dalam Sistem Informasi Keluarga (SIGA) serta mendistribusikannya kepada perwakilan BKKBN Provinsi;
- b. BKKBN Pusat, dalam hal ini Direktorat Teknologi Informasi dan Data (DITTEKDA) bekerjasama dengan DITLAPTIK menyiapkan kesiapan aplikasi dan infrastruktur (*server, bandwidth*) untuk kebutuhan operasional pengumpulan dan pengolahan data baik secara *online* maupun *offline*;
- c. BKKBN Pusat, dalam hal ini DITLAPTIK, DITTEKDA, DITPEMKON dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana (PUSDIKLAT KB) menyelenggarakan pelatihan atau orientasi kepada Kepala Sub Bidang data dan informasi serta Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat pusat dan provinsi;
- d. DITLAPTIK membuat laporan umpan balik perkembangan pelaksanaan peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga akseptor KB dan *stunting* di Kampung Keluarga Berkualitas yang diperoleh dari aplikasi SIGA setiap bulan kepada DITPEMKON dan perwakilan BKKBN provinsi;
- e. DITPEMKON mendorong dan memastikan UPPKA melakukan pencatatan dan pelaporan menggunakan Formulir K/0/UPPKA/20 dan R/1/UPPKA/20 dengan melibatkan PKB dan PLKB yang akan dipantau oleh Bidang KSPK Perwakilan BKKBN provinsi;
- f. DITPEMKON melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga akseptor KB dan *stunting* di Kampung Keluarga Berkualitas berdasarkan hasil umpan balik dari DITLAPTIK.

2. Perwakilan BKKBN Provinsi dan OPD Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi

- a. Perwakilan BKKBN Provinsi (dalam hal ini Bidang ADPIN) mendistribusikan petunjuk teknis pengelolaan Data Rutin Pengendalian Lapangan dalam Sistem Informasi Keluarga (SIGA) kepada OPD KB Kabupaten dan Kota;
- b. Bidang ADPIN menyiapkan sarana dan prasarana pengelolaan data berupa formulir K/0/UPPKA/20 dan R/1/UPPKA/20;

- c. Bidang ADPIN, Bidang KSPK dan Bidang PUSLITBANG KB menyelenggarakan pelatihan atau orientasi kepada Kepala Sub Bidang data dan informasi serta Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat Kabupaten dan Kota;
- d. Sub Bidang Data dan Informasi
- 1) Memastikan seluruh Formulir K/0/UPPKA/20 dan R/1/UPPKA/20 terinput dalam aplikasi SIGA oleh Kabupaten dan Kota;
 - 2) Memfasilitasi unit pengelola data Kabupaten dan Kota jika ada kendala teknis;
 - 3) Membuat laporan umpan balik perkembangan pelaksanaan peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga akseptor KB dan *stunting* di Kampung Keluarga Berkualitas yang diperoleh dari aplikasi SIGA setiap bulan kepada Bidang KSPK c.q. Sub Bidang PEK Perwakilan BKKBN Provinsi, OPD KB Kabupaten dan Kota serta bidang pengelola data dan bidang pembangunan keluarga kabupaten/kota.
- e. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
- 1) Melakukan koordinasi bersama bidang ADPIN untuk memantau dan memastikan seluruh Formulir K/0/UPPKA/20 dan R/1/UPPKA/20 terinput dalam aplikasi SIGA oleh Kabupaten dan Kota;
 - 2) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga akseptor KB dan *stunting* di Kampung Keluarga Berkualitas berdasarkan hasil umpan balik dari Sub Bidang Data dan Informasi Provinsi;
 - 3) Melakukan koordinasi secara intensif dengan bagian perencanaan pada masing-masing perwakilan BKKBN Provinsi terkait laporan data capaian kegiatan peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga akseptor KB dan *stunting* di Kampung Keluarga Berkualitas melalui aplikasi e-monev bappenas
 - 4) Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi dan Direktorat Pemberdayaan Ekonomi Keluarga selambatnya tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulan melalui email: emonevditpemkon@gmail.com. Laporan sesuai format terlampir

sedikitnya mencakup:

- perkembangan pelaksanaan kegiatan peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga akseptor KB dan *stunting* di Kampung Keluarga Berkualitas;
- data identitas dan jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mendapatkan pembinaan peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga akseptor KB dan *stunting*;
- data kesertaan ber-KB kelompok UPPKA di Kampung Keluarga Berkualitas.

3. Tingkat Kabupaten/Kota

- a. Bidang yang menangani data dan informasi mendistribusikan sarana dan prasarana maupun petunjuk teknis pengisian laporan Formulir K/0/UPPKA/20 dan R/1/UPPKA/20 ke dalam aplikasi SIGA;
- b. Unit Pengelola Data:
 - 1) Melakukan entri data Formulir K/0/UPPKA/20 dan R/1/UPPKA/20 ke dalam aplikasi SIGA jika kecamatan atau pengelola Kampung Keluarga Berkualitas /Pengelola kelompok UPPKA tidak dapat melakukan entri data karena keterbatasan sarana pengolahan data (komputer/laptop/Smartphone/jaringan);
 - 2) Memfasilitasi kecamatan atau pengelola Kampung Keluarga Berkualitas/Pengelola kelompok UPPKA yang melakukan input data mandiri jika ada kendala teknis;
 - 3) Membuat laporan umpan balik perkembangan pelaksanaan peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga akseptor KB dan *stunting* di Kampung Keluarga Berkualitas yang diperoleh dari aplikasi SIGA setiap bulan kepada kecamatan dan poktan serta bidang pembangunan keluarga OPD KB kabupaten/kota.
- c. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
 - 1) Mendorong dan memastikan pengelola Kampung Keluarga Berkualitas/Pengelola kelompok UPPKA melakukan pelaporan Formulir K/0/UPPKA/20 dan R/1/UPPKA/20 dengan melibatkan PKB/PLKB;
 - 2) Memantau kegiatan pelaksanaan peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga akseptor KB dan *stunting* di Kampung Keluarga Berkualitas

berdasarkan hasil umpan balik dari unit pengelola data;

- 3) Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada bidang KSPK Provinsi c.q. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga selambatnya tanggal 20 setiap bulan. Laporan sedikitnya mencakup:
 - pelaksanaan kegiatan pelaksanaan peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga akseptor KB dan *stunting* di Kampung Keluarga Berkualitas;
 - data jumlah anggota keluarga akseptor KB dan *stunting* di Kampung Keluarga Berkualitas;
 - data kesertaan ber-KB anggota kelompok UPPKA di Kampung Keluarga Berkualitas;

4. Kampung Keluarga Berkualitas

- a. Pengelola Kampung Keluarga Berkualitas dan atau Pengelola kelompok UPPKA menerima formulir laporan kegiatan peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga akseptor KB dan *stunting* di Kampung Keluarga Berkualitas meliputi Formulir K/0/UPPKA/20 dan R/1/UPPKA/20 untuk pengisian Register Kegiatan UPPKA;
- b. Pengelola Kampung Keluarga Berkualitas dan atau Pengelola kelompok UPPKA melaporkan hasil kegiatan dengan menggunakan formulir K/0/UPPKA/20 dan R/1/UPPKA/20;
- c. Pengelola Kampung Keluarga Berkualitas dan atau Pengelola kelompok UPPKA melakukan input data formulir K/0/UPPKA/20 dan R/1/UPPKA/20 secara *online* atau *offline* jika terdapat sarana dan prasarana (komputer/laptop/smartphone dan jaringan internet. Jika sarana dan prasarana komputer/laptop/smartphone dan jaringan internet tidak memadai, maka data formulir K/0/UPPKA/20 dan R/1/UPPKA/20 dilaporkan ke PKB/PLKB sebagai pembina wilayahnya.

F. Penganggaran

1. BKKBN Pusat

Pendanaan pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga bagi keluarga akseptor KB dan *stunting* di Kampung Keluarga Berkualitas di Pusat bersumber dari Anggaran

Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui Satuan Kerja Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga DIPA Direktorat Pemberdayaan Ekonomi Keluarga tahun anggaran 2023.

2. Perwakilan BKKBN Provinsi dan OPD Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi

Pendanaan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga bagi keluarga akseptor KB dan *stunting* di Kampung Keluarga Berkualitas di provinsi bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui Satuan Kerja Perwakilan BKKBN Provinsi. Pendanaan khusus untuk Provinsi DKI Jakarta bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui Satuan Kerja Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga DIPA Direktorat Pemberdayaan Ekonomi Keluarga tahun anggaran 2023.

Seluruh kegiatan Pemberdayaan Ekonomi keluarga tahun 2023 difokuskan kepada peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga bagi keluarga akseptor KB dan *stunting* di Kampung Keluarga Berkualitas. Kegiatan dan anggaran yang sudah ada pada RKA-K/L **TIDAK DIPERKENANKAN** direvisi. Revisi hanya boleh dilakukan untuk keluaran/output yang sama dan atas persetujuan Biro Perencanaan, Biro Keuangan, dan Inspektorat Wilayah II serta diketahui oleh Direktorat Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.

Sesuai dengan kewenangannya dalam Pelaksanaan Urusan Wajib Non Dasar Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi melalui OPD Bidang Pengendalian Penduduk dan KB (atau nomenklatur lain pada Struktur Pemerintahan Daerah Provinsi yang melaksanakan kewenangan terkait Pengendalian Penduduk dan KB) diharapkan menyiapkan dukungan anggaran dan bersinergi dengan Perwakilan BKKBN Provinsi.

Sehubungan dengan peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga bagi keluarga akseptor KB dan *stunting* di Kampung Keluarga Berkualitas yang

berada di Perwakilan BKKBN Provinsi dan OPD Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi dapat berkoordinasi dan bersinergi dengan Dinas Provinsi terkait.

3. Kabupaten/Kota

Sesuai dengan kewenangannya dalam Pelaksanaan Urusan Wajib Non Dasar Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten dan Kota melalui OPD Bidang Pengendalian Penduduk dan KB (atau nomenklatur lain pada Struktur Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota yang melaksanakan kewenangan terkait Pengendalian Penduduk dan KB) diharapkan menyiapkan dukungan anggaran pelaksanaan peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga bagi keluarga akseptor KB dan *stunting* di Kampung Keluarga Berkualitas. Pelaksanaan kegiatan penyiapan peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga bagi keluarga akseptor KB dan *stunting* di Kampung Keluarga Berkualitas yang memerlukan anggaran di Kabupaten/Kota dapat dilihat pada BAB III tentang Mekanisme Pelaksanaan.

Sehubungan dengan peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga bagi keluarga akseptor KB dan *stunting* di Kampung Keluarga Berkualitas yang berada di OPD Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten dan Kota dapat berkoordinasi dan bersinergi dengan Dinas terkait di Kabupaten dan Kota. Hal tersebut karena berkaitan dengan pelaksanaan urusan pemberdayaan ekonomi keluarga.

Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota disarankan untuk dapat mengoptimalkan penggunaan **Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang Keluarga Berencana dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) atau sumber lain** sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan penganggaran yang berlaku.

G. Monitoring dan Evaluasi

Dalam rangka memperoleh hasil yang maksimal tentang pelaksanaan peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga bagi keluarga akseptor KB dan

stunting di Kampung Keluarga Berkualitas perlu dilakukan monitoring dan evaluasi. Kegiatan ini dilakukan di setiap tingkat wilayah.

1. BKKBN Pusat

Direktorat Pemberdayaan Ekonomi Keluarga melakukan monitoring secara berkala terhadap seluruh kegiatan peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga bagi keluarga akseptor KB dan *stunting* di Kampung Keluarga Berkualitas sebagai berikut:

- a. Melakukan monitoring perkembangan kegiatan melalui laporan online aplikasi Kampung Keluarga Berkualitas, laporan kegiatan provinsi dan atau kunjungan pembinaan ke lapangan;
- b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga bagi keluarga akseptor KB dan *stunting* di Kampung Keluarga Berkualitas melalui *virtual meeting* (secara daring) dan atau pertemuan regional.

2. Perwakilan BKKBN Provinsi dan OPD Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi

Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Perwakilan BKKBN Provinsi bersama OPD Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi melakukan monitoring secara berkala terhadap seluruh kegiatan peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga bagi keluarga akseptor KB dan *stunting* di Kampung Keluarga Berkualitas, sebagai berikut:

- a. Menyusun jadwal pemantauan ke Kabupaten dan Kota;
- b. Melaksanakan pemantauan, pembinaan, fasilitasi dan bimbingan teknis;
- c. Melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga bagi keluarga akseptor KB dan *stunting* di Kampung Keluarga Berkualitas;
- d. Melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga bagi keluarga akseptor KB dan *stunting* yang terintegrasi dapur sehat atasi *stunting* di Kampung Keluarga Berkualitas;
- e. Membuat laporan tentang pelaksanaan kegiatan peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga akseptor KB dan *stunting* di Kampung Keluarga Berkualitas yang kemudian dilaporkan dan dikirimkan ke

Direktorat Pemberdayaan Ekonomi Keluarga setiap bulan.

3. Kabupaten/Kota

OPD Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten dan Kota melakukan pemantauan secara berkala terhadap seluruh kegiatan peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga bagi keluarga akseptor KB dan *stunting* di Kampung Keluarga Berkualitas, sebagai berikut:

- a. Menyusun jadwal pemantauan ke kecamatan;
- b. Melaksanakan pemantauan melalui kunjungan lapangan;
- c. Melaksanakan evaluasi kegiatan peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga bagi keluarga akseptor KB dan *stunting* di Kampung Keluarga Berkualitas;
- d. Membuat laporan tentang perkembangan kegiatan dilaporkan dan dikirimkan ke Perwakilan BKKBN Provinsi setiap bulan.

PENUTUP

Panduan ini merupakan acuan bagi pengelola program pemberdayaan ekonomi keluarga dan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program Prioritas Nasional Pro PN peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga bagi keluarga akseptor KB dan *stunting* di Kampung Keluarga Berkualitas sehingga dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

Melalui kegiatan peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga bagi keluarga akseptor KB dan *stunting* di Kampung Keluarga Berkualitas melalui penguatan peran kelompok UPPKA yang optimal diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidup keluarga akseptor khususnya yang berada di Kampung Keluarga Berkualitas. Selain itu, kegiatan peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga ini diharapkan dapat mendukung upaya Pemerintah dalam meningkatkan peran usaha mikro/ultra mikro (berbasis keluarga) agar berkontribusi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia.

Dengan adanya amanat Presiden untuk penurunan angka *stunting* menjadi 14% di tahun 2024, peningkatan perekonomian masyarakat menjadi salah satu kunci yang memberikan peran dalam percepatan penurunan angka *stunting*. Dalam jangka panjang diharapkan dapat menerapkan model pemberdayaan ekonomi keluarga yang sesuai dan dapat diterapkan dengan baik.

Jakarta, November 2022

Direktur Pemberdayaan Keluarga,



Ahmad Taufik

Lampiran:

TARGET PRO PN DITPEMKON 2023

NO.	PROVINSI	Jumlah Kelompok UPPKA di Kampung Keluarga Berkualitas yang mendapat fasilitasi pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga *)
1	ACEH	23
2	SUMATERA UTARA	33
3	SUMATERA BARAT	19
4	RIAU	12
5	JAMBI	11
6	SUMATERA SELATAN	17
7	BENGKULU	10
8	LAMPUNG	15
9	KEP. BANGKA BELITUNG	7
10	KEPULAUAN RIAU	7
11	DKI JAKARTA	6
12	JAWA BARAT	27
13	JAWA TENGAH	35
14	DI YOGYAKARTA	5
15	JAWA TIMUR	38
16	BANTEN	8
17	BALI	9
18	NUSA TENGGARA BARAT	10
19	NUSA TENGGARA TIMUR	22
20	KALIMANTAN BARAT	14
21	KALIMANTAN TENGAH	14
22	KALIMANTAN SELATAN	13
23	KALIMANTAN TIMUR	15
24	KALIMANTAN UTARA	
25	SULAWESI UTARA	15
26	SULAWESI TENGAH	13
27	SULAWESI SELATAN	24
28	SULAWESI TENGGARA	17
29	GORONTALO	6
30	SULAWESI BARAT	6
31	MALUKU	11
32	MALUKU UTARA	10
33	PAPUA	29
34	PAPUA BARAT	13
JUMLAH		514

*) Catatan:

Kelompok UPPKA yang menjadi target Pro PN 2023 harus terdiri dari keluarga akseptor MKJP Lestari dan Mandiri, keluarga rentan *stunting* (keluarga yang memiliki anggota keluarga remaja/calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, baduta dan balita) dan keluarga lain yang memiliki pengalaman wirausaha (*embrio*). Selain itu, Kelompok UPPKA yang sudah terbentuk atau sudah ada tetap mendapatkan pembinaan agar tetap berjalan.

**LAPORAN PENINGKATAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA
BAGI KELUARGA AKSEPTOR KB DAN STUNTING DI KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
PROVINSI.....TAHUN 2023
BULANTAHUN 2023**

No	Kabupaten /Kota	Nama Kampung Keluarga Berkualitas	Nama Kelompok UPPKA	Kesertaan Ber-KB					Keluarga rentan <i>stunting</i>	Jenis Kegiatan				
				PUS						Sosialisasi kebijakan PEK Nasional Pro PN (Ya/Tidak)	Orientasi pemberdayaan ekonomi keluarga (Ya/Tidak)	Pengembangan Model Kemitraan, Permodalan, Pemasaran/Pilot Project PEK Peduli Stunting (Ya/Tidak)	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Fasilitas Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (Ya/Tidak)	
				MKJP		Total Jumlah Akseptor								
				Lestari	Mandiri	Non MKJP	Non PUS	Non PUS						
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)					
1														
2														
3														
4														
5														

Mengetahui,
Kepala Dinas.....Provinsi.....

Mengetahui,
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi

..... 2023
Koordinator Bidang KS

(.....)

(.....)

(.....)

Lanjutan

**LAPORAN PENINGKATAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA
BAGI KELUARGA AKSEPTOR KB DAN STUNTING DI KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
PROVINSI.....
BULANTAHUN 2023**

Anggaran												
	Pagu Realisasi	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
			Jumlah Keluarga yang tergabung dalam Poktan UPPKA (Orang/ Keluarga)	Jumlah Keluarga Akseptor (Orang/ Keluarga)	Jumlah Akseptor KB MKJP Lestari (Orang/ Keluarga)	Jumlah Akseptor KB MKJP Mandiri (Orang/ Keluarga)	Jumlah Rentan Stunting (Remaja/Catit, Bumil, Busui, Baduta, Balita) (Orang/ Keluarga)	Jumlah UPPKA Lama yang terus dibina (kelompok)	KET			

**LAPORAN PENINGKATAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA
BAGI KELUARGA AKSEPTOR KB DAN STUNTING DI KAMPUNG KELUARGA
BERKUALITAS**

KABUPATEN/KOTA :
BULAN :
TAHUN 2023

NAMA KAMPUNG KB : _____

A. IDENTITAS KELOMPOK

- 1. Nama Kelompok : _____
- 2. Tahun Terbentuk : _____
- 3. Alamat Kelompok : _____
 Jalan : _____
 Desa/Kelurahan : _____
 Kecamatan : _____
 Kabupaten/Kota : _____
 Provinsi : _____
- 4. Jumlah Anggota Kelompok : _____
- 5. Jenis Usaha : _____
 Pertanian/Peternakan Perikanan Pelayanan/Jasa
 Kuliner Kerajinan Lainnya

B. IDENTITAS ANGGOTA KELOMPOK

No.	Nama	Usia	Status		Kesertaan Ber-KB				
			PUS	Non-PUS	MKJP		Non-MKJP (Ya/Tidak)	Jenis Kontrasepsi	
					Lestari (Ya/Tidak)	Mandiri (Ya/Tidak)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	

C. JENIS KEGIATAN

- 1. Mendapatkan materi dan media KIE serta pengembangan materi sesuai karakteristik lokal YA TIDAK
- 2. Sosialisasi materi dan media KIE Pemberdayaan Ekonomi Keluarga akseptor YA TIDAK
- 3. Orientasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Akseptor YA TIDAK
- 4. Fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Akseptor (ATTG atau lainnya) YA TIDAK
- 5. Pengembangan PEK melalui strategi jenis usaha dalam rangka mendukung pencegahan stunting YA TIDAK
- 6. Kegiatan Lainnya (Diisi oleh Perwakilan BKKBN Provinsi)
 - Identifikasi dan Inventarisasi Data Menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan
 - Melakukan bimbingan teknis Pelaksanaan kegiatan Lainnya _____



**DIREKTORAT PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
2022**